

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Kewenangan Presiden Dalam Melakukan Pemblokiran Anggaran Atas Efisiensi Belanja Pelayanan Publik. Penelitian ini berangkat dari fenomena kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dengan mekanisme pemblokiran anggaran pada berbagai instansi dan lembaga pemerintahan.

Studi ini mencoba menangkap adanya tinjauan terkait kekuasaan presiden melakukan pemblokiran anggaran atas efisiensi belanja negara yang ada serta meninjau akibat-akibat hukum yang terjadi pada instansi dan lembaga yang tidak mengindahkan instruksi yang diberikan dari presiden kepada kementerian/lembaga pemerintahan yang terdampak.

Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam melakukan pemblokiran anggaran pemerintah telah mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan pelayanan publik dengan tidak melakukan pemblokiran anggaran secara langsung serta akibat-akibat hukum yang terjadi tidak akan berdampak kepada lembaga-lembaga independen dan lembaga yang tidak berada pada naungan kekuasaan presiden secara langsung sebagai kepala pemerintahan.

Kata Kunci : Pemblokiran Anggaran, Pelayanan Publik, Sanksi